



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, maka perlu mengatur penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pengangkatannya untuk mengisi formasi guru dengan mengubah ayat (3) Pasal 12 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 85 tahun 2011 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 487A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 82 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 670);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 487A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 82 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 670), diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) disertai lampiran foto copy:
 - a. Surat Tanda Lulus Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
 - b. ijazah yang diperoleh/dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.
- (2) Ijazah pendidikan yang diperoleh untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. ijazah Doktor (Strata 3/ S.3) atau ijazah Spesialis II, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan;
 - b. ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (Strata 2/ S.2), Ijazah Spesialis I atau Ijazah lain yang setara, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan;
 - c. ijazah Sarjana (Strata 1/ S.1) atau Diploma IV (D.IV), dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dan masa kerja golongan paling singkat 02 Tahun 00 Bulan;
 - d. ijazah Diploma III (D.III), dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan;
 - e. ijazah Diploma II (D.II), dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan;
 - f. ijazah SMA atau yang sederajat, dengan pangkat Juru, golongan ruang I/c, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan;
 - g. ijazah SMP atau yang sederajat, dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan PNS yang menduduki jabatan fungsional umum yang sejak awal pengangkatannya melaksanakan tugas sebagai guru.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 April 2014
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 157